



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 224/2023

TENTANG

STATUS KETERPENCILAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 440/1128/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Hasil Penilaian pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Puskesmas Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan Status Keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS KETERPENCILAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Status Keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

✓

- KEDUA : Status Keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan mempertimbangkan:
- Kriteria Keterpencilan;
 - Hasil penilaian Tim verifikasi; dan
 - Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Juni 2023

20 Dzul Qaidah 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

- Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- Arsip;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 224 /2023
 TENTANG
 STATUS KETERPENCILAN FASILITAS
 PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

STATUS KETERPENCILAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	ALAMAT	KEPEMILIKAN	NOMOR IZIN OPERASIONAL	NOMOR REGISTRASI (UNTUK FASYANKES MILIK PEMERINTAH/ PEMDA)	STATUS KETERPENCILAN
1.	Puskesmas Singkil	Jl.Merdeka No.10 Pasar Singkil	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/01/ Tahun 2022	P1102020101	Tidak Terpencil
2.	Puskesmas Singkil Utara	Jl. Raya Singkil-Rimo	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/08/ Tahun 2022	P1102021201	Tidak Terpencil
3.	Puskesmas Meriah	Jl. Cut Meutia	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/11/ Tahun 2022	P1102031201	Tidak Terpencil
4.	Puskesmas Kanan Simpang	Jl. Kesehatan No.141	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/04/ Tahun 2022	P1102030201	Tidak Terpencil
5.	Puskesmas Makmur Suro	Jl. Bulu Sema	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/03/ Tahun 2022	P1102033201	Tidak Terpencil
6.	Puskesmas Singkohor	Jl. Hamzah Fansuri	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/10/ Tahun 2022	P1102042201	Terpencil
7.	Puskesmas Baharu Kuta	Jl. Kuta Baharu	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPTSP/02/ Tahun 2022	P1102043201	Terpencil

NO	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	ALAMAT	KEPEMILIKAN	NOMOR IZIN OPERASIONAL	NOMOR REGISTRASI (UNTUK FASYANKES MILIK PEMERINTAH/ PEMDA)	STATUS KETERPENCILIAN
8.	Puskesmas Paris	Danau Jl. Kampung Biskang	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPPTSP/07/ Tahun 2022	P1102032201	Tidak Terpencil
9.	Puskesmas Kuta Tinggi	Jl. Kampung Kuta Tinggi	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPPTSP/09/ Tahun 2022	-	Tidak Terpencil
10.	Puskesmas Kuala Baru	Jl. Kuala Baru	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPPTSP/06/ Tahun 2022	P1102022201	Terpencil
11.	Puskesmas Banyak	Pulau Jl. Iskandar Muda Pulau Balai	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPPTSP/12/ Tahun 2022	P1102010201	Sangat Terpencil
12.	Puskesmas Banyak Barat	Pulau Jl. Sulatan Umar Kampung Haloban	Milik Pemerintah Daerah	No.503/DPMPPTSP/05/ Tahun 2022	P1102011201	Sangat Terpencil


 Bp. BUPATI ACEH SINGKIL
 MARPHUNIS

✓